



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SINYO WAHYU UTOMO Alias SINYO**
Tempat Lahir : Lumajang
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 27 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Jalan Glogor Carik, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019.

Hakim Ketua Sidang memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan, jika tidak mampu pengadilan akan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINYO WAHYU UTOMO Alias SINYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Dipergunakan dalam berkas perkara lain ana nama anak Muhammad Nasirul Anam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold Dikembalikan kepada saksi Noprizal;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa SINYO WAHYU UTOMO Alias SINYO bersama dengan saksi anak MUHAMMAD OKKY SETIAWAN Alias MOLEN (anak dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pemogan Pondok Taman No.29 Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hand Phone yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna Gold dan 1(satu) buah Handphone Merk OPPO A71 warna Hitam milik saksi korban NOPRIZAL dan saksi BEDA AJI LEO GINATA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi anak Muhammad Oki Setiawan Alias GUS MOLEN dan MUHAMMAD NASIRUL ANAM datang ke tempat kosnya saksi NOPRIZAL dan saksi Beda Aji Leo Ginata dalam rangka acara minum arak bersama-sama. Setelah selesai minum arak, sebelum berpamitan pulang terdakwa dan anak MUHAMMAD OKI SETIAWAN Alias GUS MOLEN berencana untuk mengambil Handphone milik saksi NOPRIZAL dan saksi BEDA AJI LEO GINATA dan sampai diparkiran terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM mengambil Handphone tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM kembali masuk ke kamar saksi NOPRIZAL dan saksi BEDA AJI LEO GINATA yang saat itu sedang mabuk dan tertidur sedangkan terdakwa dan anak MUHAMMAD OKI SETIAWAN menunggu diparkiran, selanjutnya saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM mengambil 2 (dua) buah Handphone yang terletak diatas kasur kemudian dimasukan kedalam kantong celana, setelah itu saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM kembali keparkiran.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi anak MUHAMMAD OKI SETIAWAN Alias GUS MOLEN dan saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM menjual 2 (dua) buah Hanphone dimana Hanphone Merk OPPO A71 warna Hitam dijual seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Merk OPPO F5 warna Gold seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dan terdakwa , saksi anak MUHAMMAD OKI SETIAWAN Alias GUS MOLEN dan saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi NOPRIZAL dan saksi BEDA AJI LEO GINATA mengetahui barang-barang miliknya tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita dimana sebelumnya barang tersebut hilang sekitar jam 23.30 wita handphone tersebut masih berada di dalam kamar tepatnya diatas tempat tidur.
- Bahwa terdakwa, saksi anak MUHAMMAD OKI SETIAWAN Alias GUS MOLEN dan saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM mengambil 2 (dua) buah Handpone milik saksi NOPRIZAL dan saksi BEDA AJI LEO GINATA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Maksud dan tujuan

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi anak MUHAMMAD OKI SETIAWAN Alias GUS MOLEN dan saksi MUHAMMAD NASIRUL ANAM mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri yang kemudian dijual, untuk selanjutnya uang hasil penjualan untuk dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa total kerugian atau nilai/harga barang-barang milik saksi NOPRIZAL dan saksi BEDA AJI LEO GINATA yang diambil terdakwa tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOPRIZAL: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi diambil oleh orang
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di kos Jl.Raya Pemogan Pondok Taman No 29 Denpasar Selatan
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna gold No.IMEI 867458033170574 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone Oppo A71 warna hitam milik kakak saksi bernama Beda Aji Leo Ginata dan handphone diambil saat saksi ketiduran di kamar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WITA, saksi Noprizal dan saksi Achmad Dery Pratama sedang berada di kos jalan raya Pemogan Pondok Taman No. 29 Pemogan Kec. Denpasar Selatan, kemudian datanglah teman saksi Achmad Dery Pratama berjumlah 3 orang ke kosan, dan dilanjutkan dengan minum arak. Sekira pukul 23.30 WITA saksi mendahului tidur, dan teman-teman masih melanjutkan minum arak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi terbangun dan ingin mengecek HP ternyata sudah hilang / diambil oleh orang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa benar saksi menyatakan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan awalnya saksi tidak mengenal saksi Muhammad Nasirul Anam, dan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi diberitahu bahwa saksi Muhammad Nasirul Anam yang telah mengambil barang-barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 bersama-sama dengan temannya bernama saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen dan terdakwa Sinyo Wahyu Utomo Alias Sinyo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Handphone merk OPPO A71 yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi ACHMAD DERY PRATAMA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik teman saksi bernama Noprizal dan kakaknya bernama Beda Aji Leo Ginata diambil oleh orang.
- Bahwa benar saksi menyatakan adapun kejadian saksi baru ketahui pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 10.00 wita, Jalan Raya Pemogan Pondok Taman No. 29 Pemogan Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa benar yang diambil oleh terdakwa ialah 1 (satu) buah Handphone oppo F5, warna gold no. IMEI *867458033170574* milik Noprizal dan 1 (satu) buah Handphone oppo A71, warna Hitam no. IMEI *865525030159594* milik kakak saksi bernama Beda Aji Leo Ginata .
- Bahwa awalnya pada pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WITA, saksi diundang oleh kakak dari Noprizal bernama Beda Aji Leo Ginata untuk ke kosannya untuk minum arak. Kemudian saksi di chat oleh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen.
- Selanjutnya setelah saksi menjemput saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen , saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen meminta untuk menjemput terdakwa dan saksi Muhammad Nasirul Anam di kosannya di daerah Suwung Pemogan.
- Bahwa setibanya disana, acara minum-minum arak berjalan lancar hingga semua merasa mabuk, kemudian sekira pukul 01.30 WITA terdakwa, saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen dan saksi Muhammad Nasirul Anam pamit untuk pulang, dan saksi. Beberapa lama kemudian saksi yang dalam keadaan mabuk dan setengah tidur melihat saksi Muhammad Nasirul Anam mengendap-ngendap untuk masuk ke dalam kamar kos, karena saksi curiga saksi kemudian bertanya kepada saksi Muhammad Nasirul Anam mengapa mengendap-endap dijawab oleh saksi Muhammad Nasirul Anam

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari kunci disuruh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen", setelah mencari-cari dan kunci tidak ditemukan, saksi Muhammad Nasirul Anam kembali ke parkiran. Namun tidak lama kemudian kembali datanglah saksi Muhammad Nasirul Anam dan menyuruh saksi turun karena dipanggil oleh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen. Kemudian saksi menuju ke parkiran bersama dengan saksi Muhammad Nasirul Anam. Setibanya disana saksi dibisiki oleh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen apakah saksi mau uang. Saksi langsung menolak ajakan dari saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen, Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 08.00 wita, saksi Noprizal bersama saksi Beda Aji Leo Ginata datang kerumah saksi dan mengatakan Hp dari saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata telah hilang serta bertanya apakah ada mengambil Hp milik saksi NOPRIZAL dan saksi Beda Aji Leo Ginata tersebut, karena saksi merasa tidak ada mengambil saksi menyuruh saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata untuk menggeledah isi kamar saksi dan tidak ditemukan Hp tersebut.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, saksi Muhammad Nasirul Anam, saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen dimana orang tersebut yang saksi ajak minum-minum di kosan saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata, dan setelah dikantor polisi saksi diberitahu bahwa saksi Muhammad Nasirul Anam yang telah mengambil Hp milik saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata di Jalan Raya Pemogan Pondok Taman No. 29 Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3.Saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sinyo Wahyu Utomo Alias Sinyo.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 19.40 wita bertempat di Dusun Krajan RT2 RW5 Desa Kedayunan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dan pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan teuku Umar Denpasar.
- Bahwa benar saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan buser antara lain bernama : Iptu I Nyoman Laba, S.E. dan Bripka I Putu Agus Suryana, S.H.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun nama terdakwa yang ditangkap saat itu bernama :
 - a. MUHAMMAD OKKY SETIAWAN als MOLEN, laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 21 Oktober 2001, Islam, tidak bekerja, Indonesia, Alamat tempat Jalan Kapaon Indah B15 Br. Ling Taruna Bhineka Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
 - b. SINYO WAHYU UTOMO als SINYO, laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar 27 Juli 1999, Islam, sopir freelance, Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Gelogor Carik No.- (sebelah indomaret) Denpasar Selatan.
 - Bahwa setelah saksi menginterogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Muhammad Nasirul Anam (diproses dalam perkara lain).
 - Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut, dimana pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 04.00 wita, bertempat di Jalan raya Pemogan Pondok taman No. 29 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
 - Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, peran dari saksi Muhammad Nasirul Anam adalah sebagai orang yang mengambil barang-barang tersebut sedangkan saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen dan terdakwa Sinyo Wahyu Utomo mengawasi dari parkiran. Dan yang memiliki niat pertama ialah saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen.
 - Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan Interogasi, terdakwa mengakui uang dari penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi, antara lain saksi terdakwa Muhammad Okky Setiawan mendapatkan Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa Sinyo Wahyu Utomo mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Nasirul Anam mendapatkan bagian Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras jenis arak.
 - Bahwa saksi mengenali uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut ialah disita dari penjaga konter bernama Made Suardika, dimana uang tersebut ialah hasil dari penjualan Hadnphone Merk OPPO A71 dan Handphone merk OPPO F5 warna gold.
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade Charge*) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, cukup dengan keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pkl. 04.00 wita, bertempat di Jalan raya Pemogan Pondok Taman No. 29 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 2 buah Handphone antara lain : Handphone Merk OPPO F5 warna Gold IMEI 865525030159594, Handphone Merk OPPO A71 warna hitam IMEI 865525030159594.
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil barang tersebut bersama teman-teman terdakwa yang bernama anak saksi Muhammad Nasirul Anam dan saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen. Yang mana saat itu anak saksi Muhammad Nasirul Anam yang berperan masuk ke dalam kamar kosnya saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata untuk mengambil handphone sedangkan Terdakwa dan saksi anak Muhammad Oki Setiawan Als. Gus Molen menunggu di lantai 1 mengajak saksi Achmad Dery Pratama mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya agar saksi anak Muhammad Nasirul Anam bisa leluasa mengambil handphone didalam kamar kos tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada awalnya terdakwa, anak saksi Muhammad Nasirul Anam, anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen dan saksi Achmad Dery Pratama minum arak di kos-kosan saksi NOPRIZAL dan saksi Beda Aji Leo Ginata. Setelah selesai minum Terdakwa, anak saksi Muhammad Nasirul Anam dan anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen pamit pulang namun terdakwa ,anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen dan anak saksi Muhammad Nasirul Anam berencana untuk mengambil handphone milik saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata, selanjutnya pada saat itu anak saksi Muhammad Nasirul Anam naik ke kamar kosnya saksi NOPRIZAL dan saksi Beda Aji Leo Ginata untuk memanggil saksi Achmad Dery Pratama, kemudian saat itu saksi Achmad Dery Pratama turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa dan anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen sedangkan anak saksi Muhammad Nasirul Anam tetap dilantai 2 untuk mengambil handphone.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut.

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan handphone selanjutnya sekira jam 05.00 WITA Terdakwa, anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen dan saksi anak Muhammad Nasirul Anam pergi ke konter handphone di daerah Pemogan dan saat itu kami menjual Handphone Oppo A71 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Yang mana saat itu terdakwa diberikan bagian oleh anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi anak Muhammad Nasirul Anam diberikan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus MOLEN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Kemudian untuk handphone Oppo F5 nya dibawa oleh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen untuk dijualkan, dan menurut anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen handphone tersebut hanya laku sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa:

- a. Uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna gold

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pk1. 04.00 WITA, bertempat di Jalan raya Pemogan Pondok Taman No. 29 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 2 buah Handphone antara lain : Handphone Merk OPPO F5 warna Gold IMEI 865525030159594, Handphone Merk OPPO A71 warna hitam IMEI 865525030159594
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil barang tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang bernama saksi anak Muhammad Nasirul Anam dan saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen. Yang mana saat itu anak saksi Muhammad Nasirul Anam yang berperan masuk ke dalam kamar kosnya saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata untuk mengambil handphone sedangkan Terdakwa dan saksi anak Muhammad Oki Setiawan

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Gus Molen menunggu di lantai 1 mengajak saksi Achmad Dery Pratama mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya agar saksi anak Muhammad Nasirul Anam bisa leluasa mengambil handphone didalam kamar kos tersebut.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa, anak saksi Muhammad Nasirul Anam, anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen dan saksi Achmad Dery Pratama minum arak di kos-kosan saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata. Setelah selesai minum Terdakwa, anak saksi Muhammad Nasirul Anam dan anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen pamit pulang namun terdakwa ,anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen dan anak saksi Muhammad Nasirul Anam berencana untuk mengambil handphone milik saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata, selanjutnya pada saat itu anak saksi Muhammad Nasirul Anam naik ke kamar kosnya saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata untuk memanggil saksi Achmad Dery Pratama, kemudian saat itu saksi Achmad Dery Pratama turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa dan anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen sedangkan saksi anak Muhammad Nasirul Anam tetap dilantai 2 untuk untuk mengambil handphone.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 05.00 WITA Terdakwa, saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen dan saksi anak Muhammad Nasirul Anam pergi ke konter handphone di daerah Pemogan dan saat itu kami menjual Handphone Oppo A71 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Yang mana saat itu terdakwa diberikan bagian oleh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi anak Muhammad Nasirul Anam diberikan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Kemudian untuk handphone Oppo F5 nya dibawa oleh saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen untuk dijualkan, dan menurut saksi anak Muhammad Okky Setiawan Als Gus Molen handphone tersebut hanya laku sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa Sinyo Wahyu Utomo Alias Sinyo yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terlihat jelas bahwa terdakwa Sinyo Wahyu Utomo Als. Sinyo bersama dengan saksi anak Muhammad Okky Setiawan ALS Molen bersama-sama dengan saksi anak Muhammad Nasirul Anam telah mengambil 2 buah Handphone antara lain : Handphone Merk OPPO F5 warna Gold IMEI 865525030159594, Handphone Merk OPPO A71 warna hitam IMEI 865525030159594.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain dan barang tersebut dipergunakan seolah-olah adalah miliknya. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa barang berupa 2 buah Handphone antara lain : Handphone Merk OPPO F5 warna Gold IMEI 865525030159594, Handphone Merk OPPO A71 warna hitam IMEI 865525030159594 adalah milik orang lain. Dimana kedua handphone tersebut diambil oleh terdakwa tanpa mendapat ijin ataupun persetujuan dari para pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuai atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, adalah :

- a. dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- b. dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- c. pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan terdakwa-terdakwa. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah rumah tempa kos-kosan termasuk juga di dalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Oppo F5 warna gold dan merk Oppo A71 warna hitam pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pk. 04.00 WITA, bertempat di Jalan raya Pemogan Pondok Taman No. 29 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "dilakukan diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi anak Muhammad Nasirul Anam dan anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Molen (dalam berkas terpisah), dan telah memiliki tugas dan peran masing-masing dimana peran Anak Muhammad Okky Setiawan Als Molen dan terdakwa Sinyo Wahyu Utomo Als. Sinyo mengawasi situasi sekitar dan mengalihkan perhatian dari saksi Achmad Dery Pratama agar tidak mengetahui saat saksi anak Muhammad Nasirul Anam mengambil barang tersebut. Dimana barang hasil penjualan Hanphone Merk OPPO A71 warna Hitam tersebut dijual oleh terdakwa kemudian uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi tiga, yaitu anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Molen mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saat itu saksi anak Muhammad Nasirul Anam mendapatkan bagian sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Sinyo Wahyu Utomo Als. Sinyo mendapatkan bagian sejumlah Rp. 250.000,-, sedangkan Handphone Merk OPPO F5 warna Gold seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) yaitu anak saksi Muhammad Okky Setiawan Als Molen mendapatkan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa haruslah ditetapkan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama anak Muhammad Nasirul Anam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold, dikembalikan kepada saksi Noprizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi Noprizal dan saksi Beda Aji Leo Ginata.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SINYO WAHYU UTOMO Alias SINYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama anak Muhammad Nasirul Anam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold Dikembalikan kepada saksi Noprizal;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh **Kony Hartanto, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H, M.H** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Ni Ketut Muliani, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH. MH

Kony Hartanto, SH.MH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Sri Astutiani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 25 Februari 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2019, Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)